

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN  
PERKAWINAN *SARA BELAH*  
( Penelitian di Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah )**

SKRIPSI



Diajukan oleh :  
**MUHAMMAD ALDI**  
**NIM. 200101031**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/1445 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN  
PERKAWINAN SARA BELAH  
( Penelitian di Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah )**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri ( UIN ) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

oleh :

**MUHAMMAD ALDI**


**NIM. 200101031**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jamhuri, MA

Nip:196703091994021001



Gamal Akhyar, Lc., M.Sh

NIDN/2022128401

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN  
PERKAWINAN SARA BELAH  
( Penelitian di Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah )**

**SKRIPSI**

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 10 Januari 2025 M  
10 Rajab 1446 H**

**di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Ketua



**Yenny Sri Wahyuni, M.H**  
NIP. 198101222014032001

Sekretaris



**Gamal Akhyar, Lc., M.Sh**  
NIDN: 2022128401

Penguji I



**Fakhruddin M. Yunus, Lc., M.A**  
NIP. 197702212008011008

Penguji II



**Auli Amri, M.H**  
NIP. 199005082019031016

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Aldi  
NIM : 200101031  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,

Menyatakan

  
METERAN  
TEMPEL  
003EAAMX058298835

Muhammad Aldi

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Aldi  
NIM : 200101031  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga  
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan  
*Sara Belah* (Penelitian di Kec. Bintang, Kab. Aceh  
Tengah )  
Tanggal Sidang : 10 Januari 2025  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, MA  
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh  
Kata Kunci : *Sara Belah*, Pernikahan, Masyarakat.

Perkawinan merupakan proses penting dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Di berbagai daerah, tradisi dan adat menjadi sumber hukum dalam pelaksanaan perkawinan, termasuk di kalangan masyarakat Gayo yang menganut sistem perkawinan eksogami, yaitu pernikahan dengan *belah* yang berbeda. Menurut adat Gayo, perkawinan endogami atau dalam satu *belah* dianggap tabu karena sesama anggota *belah* masih dianggap memiliki hubungan persaudaraan atau ikatan darah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan *sara belah* di Kecamatan Bintang serta memahami perspektif masyarakat setempat dan pandangan hukum Islam mengenai pernikahan *sara belah*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan *sara belah* mengarah pada antar anggota keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar, yang dianggap melanggar adat Gayo. Pelanggaran adat dikenai sanksi berupa *parak* yaitu pengusiran dari kampung dan kewajiban menyembelih kerbau sebagai simbol pemulihan nama baik kampung. Larangan tersebut didasari oleh tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, bertujuan menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa larangan pernikahan *sara belah* pada masyarakat suku Gayo di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, tidak sejalan dengan ketentuan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 39 hingga Pasal 44. Ketentuan tersebut hanya melarang perkawinan karena hubungan senasab, semenda, dan sepersusuan. Larangan ini juga sejalan dengan yang diatur dalam Al-Qur'an. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa larangan *kerje sara belah* tidak perlu diberlakukan secara mutlak, mengingat adanya percampuran penduduk yang telah terjadi. Oleh karena itu, larangan tersebut sebaiknya ditinjau ulang oleh para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap larangan Perkawinan Sara Belah (Studi Kasus Kecamatan Bintang)”**

Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada ke pangkuan Nabi besar Muhammad saw karena berkat perjuangan dan kasih sayangnya agama Islam dapat berkembang menjadi agama yang besar dan tersebar di seluruh penjuru dunia serta mengantarkan peradaban besar yang berhasil mengeluarkan manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan dengan tujuan agar memenuhi persyaratan yang harus diselesaikan pada rangkaian pokok pembelajaran dan tugas akhir program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada saat proses pengerjaan skripsi, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih tersebut kepada:

1. Bapak Dr. Jamhuri, MA, sebagai pembimbing I dan Bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh., Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan luar biasa yang telah Anda berikan, Pak. Saya sangat menghargai kesabaran, dedikasi, dan komitmen Anda dalam membimbing saya selama proses penulisan skripsi ini. Setiap arahan dan masukan yang Anda berikan sangat berharga bagi saya, dan telah banyak membantu dalam menyempurnakan karya ini. Saya merasa sangat beruntung dapat belajar di bawah bimbingan seorang dosen yang begitu peduli dan selalu siap memberikan petunjuk.

2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.,M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, serta Perpustakaan Wilayah Provinsi Kota Banda Aceh atas layanan yang prima dan dukungan berupa peminjaman buku-buku yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Istimewa sekali dengan hati yang penuh haru, saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ayah saya ISMAIL dan Ibu tercinta LAMIDAR. Di balik setiap langkah saya, ada keringat, doa, dan air mata kalian yang tak pernah saya lihat secara langsung, namun selalu saya rasakan keberadaannya. Pengorbanan kalian, termasuk membiayai pendidikan saya dengan segala keterbatasan dan keikhlasan, menjadi pengingat bahwa saya harus terus berjuang. Maafkan saya jika belum mampu membalas semua itu, tetapi doa kalian akan selalu menjadi alasan saya untuk tak menyerah dan membuat kalian bangga suatu hari nanti.
7. Terima kasih juga , saya sampaikan penghargaan yang tulus kepada abang saya Hadi Setiawan S.Pd yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Dukungan, serta kesabaran abang dalam membimbing dan memberi masukan berharga di setiap tahap penulisan sangat berarti bagi saya. Tanpa bantuan abang, mungkin perjalanan ini akan terasa lebih berat. Semoga segala kebaikan dan ketulusan abang menjadi amal yang tak ternilai, dan saya akan selalu mengingat peran abang dalam pencapaian ini.

8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan 2020 atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama delapan semester dan terima kasih pula penulis ucapkan kepada abang dan kakak tingkat alumni prodi Hukum Keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Di penghujung penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sebagai bentuk pembelajaran yang berharga. Atas segala perhatian dan apresiasi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya..

Banda Aceh, 17 Desember 2024

Penulis,

Muhammad Aldi

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan  
 Nomor :158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987.

## 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterainya dengan latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...أي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...أو	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ

-*kataba*

ذِكْرٌ	-fa'ala
يَذْهَبُ	-żukira
سَأَلَ	-yazhabu
كَيْفَ	-su'ila
هَوَّلَ	-kaifa
	-hauला

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang langsungnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إِ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ئِ..	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
ؤ..	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Tranliterasi untuk Tā' marbūṭah ada dua:

#### 1) Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.s

#### 2) Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

#### 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah Tā' marbūṭah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

الْأَطْفَالِ رَوْضَةَ	-rauḍ ah al-atfāl
الْمُنَوَّرَةَ الْمَدِينَةَ	-al-Madīnah ah-Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalḥah

### 5. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda Syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعِمَ	-nu'ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'kh uzūna
النَّوْءُ	-an-nau'

شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرَتْ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka tranlisterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَلْمِزَانٍ	- <i>Fa auf al-kaila wa al- mīzān</i> - <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul -Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ ilahi sabīla	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i> - <i>Wa lilāhi 'la an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا illaihi sabīla	- <i>Walillāhi 'alan-nasi hijjul-baiti manistaṭā'a</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilaman nama diri itu didahului oleh kata dandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baiti wud I'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِنَاءَ مُبَارَكَةَ	- <i>lillaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>syahru Ramaḏā al-laḏī unzila fih al- Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fihil Qur'ānu</i> - <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubin</i>
الْحَمْدُ ; رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubin</i> - <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengankata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarib*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al'amru 'jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaa, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman jadwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara bersama bapak Syahbandar(mantan mukim Nosar) di Bintang Pada tanggal 10 Desember 2024 .....	58
Gambar 2. Wawancara bersama Ibu Linawati selaku Warga Kampung di Kecamatan Bintang pada tanggal 17 Juni 2024 .....	58
Gambar 3. Wawancara dengan Mulia nashiruddin Pemuda kampung di kecamatan Bintang .....	59
Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Miswandi selaku Kepala Kampung di Kecamatan Bintang pada tanggal 17 Juni 2024 .....	59
Gambar 5. Wawancara bersama Ibu Lupi selaku Warga Kampung di Kecamatan Bintang pada tanggal 17 Juni 2024.....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	54
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	55
Lampiran 3 Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian .....	56
Lampiran 4 Pertanyaan Wawancara.....	57






## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metodologi Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	13
7. Pedoman Penulisan .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS PERKAWINAN SARA BELAH .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	15
B. Dasar Hukum Nikah.....	18
C. Syarat dan Rukun Nikah .....	22
D. Larangan Pernikahan Dalam Islam .....	27
E. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Adat Gayo.....	33
<b>BAB TIGA ANALISIS PERKAWINAN SARA BELAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Praktik Perkawinan <i>Sara Belah</i> di Kecamatan Bintang .....	41

C. Analisis Perkawinan <i>Sara Belah</i> Berdasarkan Perspektif Masyarakat Bintang dan Hukum Islam .....	45
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki hak untuk melanjutkan garis keturunan melalui pernikahan. Di Indonesia, tradisi dan tata cara pernikahan sangat beragam, mencerminkan keberagaman agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, kebebasan beragama dijunjung tinggi, sehingga setiap agama memiliki prosedur pernikahannya masing-masing.<sup>1</sup>

Pernikahan menjadi langkah awal dalam memulai fase kehidupan yang baru. Seperti membangun sebuah rumah, diperlukan perencanaan yang matang, mulai dari pemilihan material, mempertimbangkan kenyamanan dan kondisi lingkungan, hingga memilih perabot yang sesuai. Semua elemen ini harus diperhatikan secara cermat. Tanpa persiapan yang baik, meskipun bangunan tampak megah, hasilnya bisa mengecewakan. Secara teori dan norma, pasangan suami istri memikul tanggung jawab besar dalam menciptakan dan menjaga rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan untuk menikah, seseorang perlu memastikan bahwa dirinya telah siap dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan.<sup>2</sup>

Secara etimologis, istilah perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan nikah atau *zawaj*. Kedua istilah ini umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan sering ditemukan dalam Al-Qur'an serta Hadis Nabi. Kata nikah memiliki dua makna, yaitu makna literal (*haqiqat*) dan makna figuratif (*majaaz*). Dalam pengertian literal, nikah berarti bersatu atau berkumpul, sedangkan secara figuratif, kata ini merujuk pada aqad

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris* (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hlm.1

<sup>2</sup> Abu Abdurrahman bin Abdurrahman Ash-Shahibi, *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan* (Jakarta Selatan: Najla Press, 2013), hlm. 25.

atau pelaksanaan perjanjian pernikahan<sup>3</sup>. Menikah merupakan salah satu perintah Allah dan sunah Rasulullah Saw yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang sangat kokoh sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.<sup>4</sup>

Hal ini karena Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan agar mereka dapat saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Kenyataan menunjukkan bahwa makhluk hidup di bumi ini terdiri dari dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan. Untuk menjalin hubungan yang sah dan sesuai dengan ketentuan, diperlukan ikatan pernikahan.

Selain itu, dalam pernikahan, rukun dan syarat tidak boleh diabaikan, karena ketidakhadiran atau ketidaklengkapan salah satunya dapat menyebabkan pernikahan dianggap tidak sah. Rukun dan syarat memiliki makna yang berbeda. Rukun adalah elemen yang menjadi bagian esensial dan melekat dalam hakikat pernikahan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luar hakikat tersebut dan bukan merupakan bagian dari unsurnya. Menurut Jumhur Ulama, rukun pernikahan mencakup beberapa hal, yaitu: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, memiliki kejelasan identitas, dapat memberikan persetujuan, dan tidak ada halangan yang menghalangi pernikahan.<sup>5</sup> Konsep pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar membentuk hubungan antara suami dan istri, tetapi juga bertujuan untuk menyatukan dua keluarga agar tercipta hubungan yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang

---

<sup>3</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 3.

<sup>4</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), cet. ke-2, hlm. 227.

<sup>5</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, cet. ke-3, 2006), hlm. 62.

(sakinah, mawaddah, wa rahmah). Dalam fiqih Islam, suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku.<sup>6</sup>

Dalam Hukum Islam, larangan pernikahan terbagi menjadi dua jenis. **Pertama:** larangan pernikahan yang bersifat haram untuk selamanya, artinya dalam kondisi apa pun, seorang laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menikah. Larangan jenis ini disebut mahram muabbad. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ  
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ  
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur

<sup>6</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2010), hlm. 58–59.

dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. An-Nisa: 23).

**Kedua:** terdapat larangan pernikahan yang bersifat sementara, yaitu larangan yang berlaku dalam kondisi dan waktu tertentu. Apabila kondisi atau waktu tersebut berubah, larangan tersebut tidak lagi berlaku. Larangan semacam ini dikenal sebagai mahram muaqqat.

Indonesia, sebagai negara yang luas dan beragam, memiliki adat istiadat yang berbeda di setiap daerah, yang tentunya memunculkan banyak perbedaan, termasuk dalam hal aturan pernikahan. Perbedaan ini mencakup aturan yang harus dipenuhi dalam pernikahan hingga larangan-larangan yang perlu dihindari, baik sebelum maupun selama pelaksanaan pernikahan. Setiap aturan yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut didasarkan pada alasan dan latar belakang masing-masing.

Dalam masyarakat Gayo, hubungan kekerabatan sangat erat, dan menjaga tali persaudaraan dianggap sebagai nilai utama yang harus dijaga dengan baik. Bahkan tanpa adanya ikatan darah, orang yang tinggal bersama dalam lingkungan "*sara belah*" sudah dianggap sebagai saudara. Bagi suku Gayo, "*sara belah*" diartikan sebagai satu keluarga, yang menjadi dasar pelarangan pernikahan dalam lingkungan tersebut. Tradisi ini dapat ditemukan di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, di mana adat istiadat masih sangat dijunjung tinggi. Larangan menikah dalam "*sara belah*" didasarkan pada anggapan bahwa hal tersebut sama saja dengan menikahi saudara atau kerabat sendiri. Sistem pernikahan ini dikenal dengan istilah eksogami, yaitu larangan menikah dalam *sara belah* atau satu klan. Meskipun zaman terus

berubah, aturan ini tetap dilestarikan sebagai bagian dari hukum adat yang wajib ditaati oleh masyarakat. Walaupun kehidupan di Kecamatan Bintang semakin modern dan banyak pendatang dari suku lain menetap di wilayah tersebut, masyarakat setempat tetap berpegang teguh pada tradisi dan hukum adat ini.

Apabila ada pasangan yang melanggar aturan adat tersebut, mereka akan dikenakan hukum parak. Hukum ini berlaku bagi pasangan yang melakukan pernikahan dalam " *sara belah* ". Hukum parak mengharuskan pasangan tersebut untuk meninggalkan kampung dan tinggal terpisah selama enam bulan. Setelah kembali ke kampung, mereka wajib menyembelih seekor kerbau sebagai tanda penghormatan kepada masyarakat. Syarat ini harus dipenuhi oleh siapa saja yang melanggar hukum adat, sebagai bentuk sanksi atau denda atas pelanggaran yang dilakukan.

Pemberlakuan hukuman adat ini bertujuan untuk memperbaiki nama baik yang dianggap tercemar, dengan mewajibkan pasangan untuk meminta maaf di hadapan warga melalui cara tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kesalahan yang terjadi secara adat dapat dihapuskan. Selain itu, pernikahan dalam satu " *sara belah* " membawa dampak sosial negatif, tidak hanya bagi pasangan yang melanggar, tetapi juga bagi kerabat dekatnya. Bahkan, pelanggaran ini dapat memutuskan hubungan silaturahmi antara pelanggar dan masyarakat sekitar. Menurut pandangan masyarakat di Kecamatan Bintang, siapa pun yang tetap bersikukuh melangsungkan pernikahan tersebut diyakini akan menghadapi musibah, seperti penyakit yang menimpa pasangan tersebut, atau bahkan dapat berujung pada kematian atau kecacatan pada anak yang akan dilahirkan.

Sebenarnya, kita meyakini bahwa segala macam bahaya yang terjadi sejatinya berasal dari Allah SWT. Hal ini karena Allah SWT hanya ingin menguji hamba-Nya, agar mereka menjadi lebih kuat, sabar, dan bersyukur.

Bagi mereka yang mengeluh dan menyalahkan takdir, ujian ini menjadi sebuah pelajaran.<sup>7</sup>

Pada umumnya, setiap orang mengharapkan pernikahan yang dilaksanakan menjadi pernikahan pertama dan terakhir, serta diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Pandangan seperti ini menimbulkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat Kecamatan Bintang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang praktik perkawinan *sara belah* di kecamatan Bintang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik perkawinan *sara belah* di kecamatan Bintang ?
2. Analisis perspektif masyarakat dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan *Sara Belah* di Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulisan bertujuan sebagai berikut:

1. Agar mengetahui bagaimana proses perkawinan *sara belah* yang terdapat di kecamatan Bintang.
2. Agar mengetahui pandangan dari masyarakat terhadap mengenai pelanggaran terhadap perkawinan *sara belah* dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan ini.

---

<sup>7</sup> Faiz Abdurrahman Al-Fauzan, *Bahagia Dunia Akhirat* (Jakarta: Roemah Buku, 2008), hlm. 11.



#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara objek penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada dampak larangan perkawinan antar kampung di Kecamatan Bintang, guna menghindari kesalahpahaman dan duplikasi. Setelah melakukan pencarian terhadap beberapa literatur terkait, ditemukan skripsi dan jurnal yang membahas topik serupa, yang ditulis oleh:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Tawarniate, seorang mahasiswa Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tahun 2020, berjudul: “*Larangan Kerje Sara Urang pada Suku Gayo dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah)*”. Penelitian ini menemukan bahwa larangan pernikahan kerje sara urang pada masyarakat Gayo di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, tidak sesuai dengan aturan larangan pernikahan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39 hingga 44. Pasal-pasal tersebut melarang pernikahan karena hubungan nasab, semenda, atau sepersusuan. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan larangan pernikahan dalam Al-Qur’an dan hadits. Penulis menyimpulkan bahwa larangan *kerje sara urang* ini tidak perlu diterapkan secara mutlak, mengingat adanya percampuran penduduk. Sebaiknya, larangan ini dikaji ulang oleh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar lebih sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an, hadits, serta peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Tawarniate, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhshiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2020, dengan Judul: “*Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)*”.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Aditiya Caesar, yang diterbitkan dalam jurnal Universitas Sumatera Utara pada tahun 2017 dengan judul “*Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh,*” menunjukkan bahwa masyarakat Gayo masih mempraktikkan sistem perkawinan eksogami. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, salah satunya adalah keyakinan bahwa sesama klan dianggap berasal dari satu keturunan, sehingga sistem ini terus dipertahankan. Selain itu, ketidak patuhan terhadap sistem eksogami dapat mengakibatkan pemberian sanksi.<sup>9</sup>

Ketiga skripsi yang di tulis oleh Yunadi (2021) mahasiswa UIN Ar-Raniry dengan judul “*Larangan Perkawinan Sara Belah Dalam Masyarakat Gayo*”. Penelitian ini berfokus pada penjelasan perkawinan *sara belah* di dalam masyarakat Gayo. Perkawinan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, baik kekeluarga inti atau keluarga luas. Perkawinan *sara belah* (perkawinan endogami) ini dilarang oleh masyarakat Gayo dikarenakan masyarakat Gayo menganut sistem perkawinan dengan bentuk eksogami yaitu perkawinan dengan pasangan dari luar *belah*. Alasan larangannya ialah secara adat dianggap bisa memicu dan memunculkan kemudaratan, diyakini tidak pernah langgeng, dapat melahirkan keturunan-keturunan yang cacat. Praktik kawin *sara belah* dapat dikenakan sanksi, di antaranya adalah sanksi sosial berupa sikap benci dari masyarakat pada pelaku, pemerintahan desa dapat mengeluarkan salah satu atau kedua pelaku secara administrasi dari kampung, pelaku di *parak* atau *jeret naru* (diusir dari kampung), membayar denda adat berupa memotong kerbau, membayar sejumlah uang, ataupun menjamu makan orang sekampung. Ditinjau menurut hukum Islam, perkawinan sara belah tidak dilarang secara mutlak. Hukum Islam mengakui perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih

---

<sup>9</sup> Aditiya Caesar, “Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh,” *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 2017.

berada dalam satu rumpun keluarga besar, khususnya keluarga yang secara hukum tidak terikat kemahraman.<sup>10</sup>

Keempat skripsi yang ditulis oleh Yasirun Nikmah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (2023) "*Larangan Perkawinan Sekampung Pada Masyarakat Adat Gayo Dalam Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah)*". Pada penelitian terdapat dua hal yang ditemukan. Pertama, larangan perkawinan satu kampung merupakan larangan yang sudah ada sejak dulu dan masih tetap ada hingga saat ini. Kedua, larangan pernikahan sekampung di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tidak sesuai dengan aturan larangan perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 39 sampai pasal 44 yang melarang perkawinan karena senasab, karena semenda dan karena sepersusuan, ketentuan ini juga sesuai dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur'an dan hadits. Akibat hukum terhadap pasangan yang melanggar larangan perkawinan sekampung harus melaksanakan *hukum parak*.<sup>11</sup>

Kelima skripsi yang di tulis oleh Sadra Wani (2021) "*Dampak larangan perkawinan sara urang*" (Studi Kasus di Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa di Kampung Toweren terdapat sebuah pertimbangan terkait larangan menikah antar "*sara urang*" (satu kelompok), di mana masyarakat sangat menghormati adat warisan nenek moyang mereka. Masyarakat meyakini bahwa jika larangan ini dilanggar, kedua mempelai dari kedua kampung tersebut akan menderita bencana berupa penyakit. Larangan ini juga dipengaruhi oleh faktor keyakinan dan sosial masyarakat. Dalam ajaran Islam, tidak ada larangan untuk menikah antara kedua kampung

---

<sup>10</sup> Yunadi, "Larangan Perkawinan Sara Belah Dalam Masyarakat Gayo," Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021.

<sup>11</sup> Yasirun Nikmah, "Larangan Perkawinan Sekampung Pada Masyarakat Adat Gayo Dalam Perspektif Hukum Perkawinan (Studi di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah)," Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2023..

tersebut, karena musibah dianggap sebagai takdir yang datang dari Allah, sementara mitos dianggap sebagai bagian dari takdir.<sup>12</sup>

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan diatas, peneliti menemukan kesamaan dan juga hal yang berbeda terkait pokok pembahasan kajian pustaka yang terdahulu dengan judul yang ingin peneliti angkat “Persepsi Masyarakat Tentang Larangan Pernikahan *Sara Belah* (Penelitian di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah)” merupakan topik yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Namun, keunggulan dalam skripsi penulis terletak pada penjelasan mengenai hubungan antara *belah* mana saja yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dari beberapa istilah-istilah yang akan dipakai, maka peneliti dengan ini membagikan gambaran definisi terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi sebagai berikut:

### **1. Masyarakat**

Masyarakat merupakan kelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan terikat oleh sistem nilai, norma, adat, hukum, serta hubungan sosial yang saling memengaruhi. Perkembangan masyarakat berlangsung melalui interaksi antara individu maupun kelompok, yang membentuk identitas bersama serta menciptakan sistem sosial yang terus berubah dan berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu.

### **2. Pernikahan**

---

<sup>12</sup> Sadra Wani, *Dampak Larangan Perkawinan Sara Urang (Studi Kasus di Kampung Toweren, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah)* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024).

Pernikahan dalam pengertian Fiqih merupakan akad yang menyebabkan kebolehan hubungan seksual antara suami dan istri dengan menggunakan lafal nikah. Definisi pernikahan lebih lanjut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan ialah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan suatu bentuk ibadah.

### 3. Sara Belah

Adapun *belah* merupakan bagian-bagian dari kelompok masyarakat yang dulunya berkumpul mendiami satu daerah dengan kesepakatan tidak boleh menikah, mengingat pada jaman dahulu orang masih sedikit dan telah disepakati tidak boleh menikah sehingga menjadi kendala, maka disepakati kembali *urang* dibagi menjadi beberapa kelompok yang disebut *belah*.<sup>13</sup>

### 4. Bintang

Bintang merupakan salah satu kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Aceh Tengah, dengan luas daerah dan pegunungan 42.900 KM. Kecamatan bintang terbagi menjadi 3 belah yaitu : *belah* Hakim, *belah* Nosar, *belah* Bukit.

### 5. Adat Istiadat

Adat adalah tata kelakuan yang diwariskan secara turun-temurun dan berlangsung terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara etimologi, kata *adat* berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Dengan demikian, adat dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan berulang kali hingga menjadi kebiasaan yang harus diikuti oleh masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu.

### 6. Hukum parak

" *Hukum parak* " merupakan hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan adat. Di mana si pelanggar harus meninggalkan kampung selama

---

<sup>13</sup> Khaironi, Ettisoelawati, dkk., "Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Gayo sebagai Destinasi Wisata Budaya di Kota Takengon," *Journal of Educational Social Studies (JESS)* 6, no. 3 (2017) hlm 100.

batas waktu yang ditentukan setelah kembali ke kampung maka si pelaku harus melaksanakan upacara adat yaitu menyembelih kerbau.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu-individu atau perilaku yang diamati.<sup>14</sup> Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, di mana data utama dan data pendukung dikumpulkan selama penyelidikan. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis dari penelitian kualitatif.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *sosiologi hukum*, pendekatan ini mengkaji permasalahan antara teori hukum yang ada dan gejala yang timbul serta terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan larangan pernikahan *sara belah*.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder:

#### a. Data Primer

Data yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data penelitian ini diperoleh dari masyarakat

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Ronda Karya, 2014), cet. ke-33, 4 hlm. 4.

<sup>15</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

yang tinggal di Kecamatan Bintang melalui wawancara dan observasi lapangan.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau disusun oleh pihak yang bukan pengolahnya. Secara tidak langsung, data ini berupa dokumen, buku, jurnal, dan sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara akurat guna mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan dengan masyarakat Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, yang berlangsung satu arah. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (wawancara tidak terstruktur), di mana pertanyaan diberikan untuk memberi kebebasan kepada responden dalam memberikan jawaban yang bebas dan terbuka. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai sejumlah masyarakat Bintang serta tokoh masyarakat setempat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memeriksa atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat baik oleh subjek itu sendiri maupun oleh orang lain. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis atau dokumen lainnya yang ditulis atau disusun langsung oleh subjek yang bersangkutan.

## 5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validitas data berkaitan dengan uji keabsahan data menggunakan teknik tertentu. Untuk mencapai objektivitas dan validitas data, peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat setempat untuk memperoleh informasi tentang larangan menikah antar kampung. Sementara itu, observasi dilakukan langsung di Kecamatan Bintang.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang di dapatkan melalui observasi dan wawancara, selanjutnya ditata secara sistematis lalu dianalisis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, setelah itu di susun atau disajikan dalam bentuk laporan ilmiah. Analisa dilakukan dari sejak awal penelitian dan dilakukan secara terus menerus sampai menemukan data yang sesuai dengan batasan penelitian.

## 7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penulisan skripsi ini mengikuti petunjuk yang tercantum dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019. Selain itu, untuk menyesuaikan dengan ayat Al-Qur'an, penulis juga merujuk pada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari proposal skripsi, maka isi dari pembahasan akan dibagi dalam empat bab dan masing-masing dalam beberapa sub bab sebagaimana yang dimaksud dibawah.




BAB Satu, pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB Dua : menjelaskan tentang landasan teori, yaitu tentang pengertian dan dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan serta larangan pernikahan.

BAB Tiga : Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat Bintang tentang larangan perkawinan *sara belah*

BAB Empat : merupakan bab penutup yang didalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS PERKAWINAN SARA BELAH

#### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah an-nikah, yang berarti *al-wat'u*, *ad-dammu*, dan *at-tadakhul*, serta kadang-kadang disebut juga dengan *ad-dammu wa al-jam'u*, yang merujuk pada hubungan seksual atau senggama. Dalam literatur fiqh, perkawinan dikenal dengan dua istilah, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan banyak dijumpai dalam al-Qur'an serta hadis Rasulullah Muhammad saw.<sup>16</sup> Secara singkat, dalam bahasa, perkawinan diartikan sebagai penyatuan dua orang menjadi satu. Melalui perkawinan, dua individu yang awalnya hidup sendiri dipertemukan oleh Allah SWT untuk menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Pasangan ini biasanya disebut dengan Zauj dan Zaujah. Dalam konteks saat ini, mereka sering disebut sebagai pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (*Ijab Qobul*) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam Al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 13.

<sup>17</sup> Ali Sibra Malisi, *Pernikahan dalam Islam, vol. 1, no. 1* (Seikat: 2022). hlm23.

Nikah diartikan sebagai akad, yang berarti persetujuan untuk membolehkan hubungan seksual. Karena nikah merupakan akad, pernikahan dipahami sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan (غليظا ميثاقا) untuk memenuhi perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Dengan kata lain, nikah (kawin) dalam pengertian harfiah adalah hubungan seksual, sementara dalam pengertian majazi atau hukum, nikah (kawin) adalah akad atau perjanjian yang menjadikan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang sah sebagai suami istri.<sup>18</sup>

Dalam perspektif sosiologis, nikah dipandang sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban, serta penghargaan dan pengorbanan yang terjadi antara suami dan istri. Karena perkawinan melibatkan integrasi dua individu dengan latar belakang sosial budaya, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam pernikahan ini harus terus dibicarakan dan disepakati bersama. Dengan demikian, dalam konteks sosiologis, pernikahan hanya dapat terjadi jika ada kesepakatan bersama untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama.

Selanjutnya mengenai pengertian perkawinan / pernikahan kiranya dapat dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Sayuti Thalib, Pernikahan merupakan suatu ikatan yang suci, kuat, dan kokoh antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama secara sah, dengan tujuan membangun keluarga yang abadi, saling mendukung, penuh kasih sayang, damai, dan bahagia<sup>19</sup>.
- b. Menurut Hazairin, Pernikahan merupakan suatu hubungan yang melibatkan hubungan seksual, sehingga pernikahan (nikah)

---

<sup>18</sup> Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 45.

<sup>19</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996), hlm. 11.

tidak dapat dianggap sah tanpa adanya hubungan seksual antara suami dan istri. Sebagai contoh, jika tidak terjadi hubungan seksual antara suami dan istri, maka tidak diperlukan masa tunggu (iddah) untuk menikahi mantan istri dengan pria lain<sup>20</sup>.

- c. Menurut Mahmud Yunus, Pernikahan (nikah) dipahami sebagai hubungan seksual (bersetubuh), yang mana pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa Allah mengutuk orang yang melakukan hubungan seksual (bersetubuh) dengan tangannya<sup>21</sup>.
- d. Menurut Imam Syafii, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah artinya hubungan seksual<sup>22</sup>.
- e. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1. perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pertimbangannya adalah pancasila sila pertamanya, yakni ketuhanan yang maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir jasmani, tetapi unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penuh.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami beberapa hal berikut: Pertama, penggunaan kata "seorang pria dengan seorang wanita"

---

<sup>20</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1982), hlm. 31.

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1974), hlm. 164.

<sup>22</sup> Ali Sibra Malisi, *Pernikahan dalam Islam, vol. 1, no. 1* (Seikat: 2022), hlm. 23.

menunjukkan bahwa pernikahan hanya terjadi antara dua jenis kelamin yang berbeda, yang menentang perkawinan sesama jenis yang telah dilegalkan di beberapa negara Barat. Kedua, penggunaan istilah "sebagai suami istri" mengandung makna bahwa pernikahan melibatkan pertemuan antara dua jenis kelamin dalam suatu rumah tangga. Ketiga, ungkapan "membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal" berarti bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan langgeng.

## B. Dasar Hukum Nikah

Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan ayat tentang nikah. Dari ayat-ayat tersebut ulama melakukan ijma'. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang berhubungan dengan pernikahan diantaranya Qur'an Surah Ar-Rum, Ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Ayat di atas menjelaskan bahawasannya Allah menegaskan tujuan pernikahan, yaitu untuk mencapai ketenteraman, kasih sayang, dan saling pengertian antara suami istri.<sup>23</sup> Dan di dalam surat an-Nur ayat 32 Allah juga

<sup>23</sup> "QS Ar-Rum, Ayat 21".

memerintahkan hamba-Nya untuk menikah bagi mereka yang telah siap menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Pada ayat tersebut Allah memerintahkan untuk menikahkan orang islam yang masih lajang dan punya kemampuan untuk menikah. Kebanyakan daripada ulama mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menikah secara fisik, mental dan finansial untuk menikah maka wajib untuk melakukannya<sup>24</sup>.

Sebagaimana Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat adanya kemampuan. Berikut adalah Hadist tentang pernikahan yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مَعْشَرَ

الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

<sup>24</sup> Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir* jilid 6 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), cet. ke-1, hlm. 50.

*Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud R.A dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa merupakan tameng baginya." (Muttafaq 'alaih)*<sup>25</sup>

Berdasarkan syariat Islam dan panduan pernikahan yang benar, hukum pernikahan terbagi dalam lima kategori: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Penggolongan ini didasarkan pada kondisi dan kemampuan seseorang untuk menikah. Berikut penjelasan mengenai kategori tersebut:

#### 1. Wajib

Pernikahan menjadi kewajiban jika seseorang memiliki kemampuan untuk membentuk rumah tangga dan tidak dapat menahan diri dari godaan yang dapat menyebabkan zina. Dalam kondisi ini, pernikahan diwajibkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya zina, yang dilarang dalam Islam (lihat zina dalam Islam). Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa "Jika suatu perbuatan bergantung pada hal lain, maka hal lain tersebut juga menjadi wajib."

#### 2. Sunnah

Menurut para ulama, pernikahan dianggap sunnah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan siap membangun rumah tangga, namun masih mampu mengendalikan diri dari godaan yang bisa mengarah pada zina. Dengan kata lain, pernikahan menjadi sunnah jika seseorang tidak berisiko terjerumus dalam zina meskipun belum menikah. Meskipun demikian, Islam tetap mendorong umatnya untuk

---

<sup>25</sup> Siti Nurul Wahdatun Nafiah dan Reno Kuncoro, "Metode Takhrij Hadist: Keotentikan Hadist Tentang Anjuran Menikah," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, Volume 22, Nomor 1, 2024, hlm 98

menikah apabila sudah mampu, karena pernikahan juga merupakan salah satu bentuk ibadah.

### 3. Haram

Pernikahan menjadi haram jika dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai kehidupan rumah tangga, sehingga berpotensi menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan tujuan untuk menyakiti atau menganiaya orang lain, atau untuk mencegah seseorang menikah dengan orang lain tetapi kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya, juga dilarang dalam Islam.

### 4. Makruh

Pernikahan dianggap makruh jika dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk rumah tangga, serta mampu mengendalikan diri dari zina, sehingga jika tidak menikah pun ia tidak akan terjerumus dalam perbuatan zina. Pernikahan dikategorikan sebagai makruh karena meskipun orang tersebut ingin menikah, ia tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri, atau sebaliknya.

### 5. Mubah

Pernikahan dianggap mubah atau dibolehkan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah dan mungkin terjerat kedalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Pernikahan ini bersifat mubah jika dilakukan semata-mata untuk memenuhi hasrat seksual dan bukan untuk membina rumah tangga sesuai dengan syariat Islam, namun tanpa kekhawatiran bahwa ia akan menelantarkan istrinya.<sup>26</sup>

Batas usia untuk melaksanakan pernikahan dapat dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai sebagai bagian dari rukun

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000), hlm. 9.



nikah. Islam tidak menetapkan usia pernikahan secara pasti, kecuali yang terkait dengan tahap perkembangan manusia dalam menerima dan melaksanakan hukum (*ahliyyah, al-wujub, dan al-ada'*), yaitu pada fase baligh dan rusyd.

Dalam ajaran Islam, tidak ada batasan usia minimal untuk menikah, yang penting adalah baligh atau kedewasaan. Karena tingkat kedewasaan setiap individu berbeda, batas usia tersebut menjadi fleksibel. Untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai tujuan perkawinan, undang-undang telah menetapkan batas usia menikah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "perkawinan hanya diperbolehkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita sudah berusia 16 tahun." Apabila ada penyimpangan dari ketentuan ini, ayat berikutnya mengizinkan pria dan wanita untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan atau pejabat yang ditunjuk.

### **C. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun juga dapat diartikan sebagai fondasi atau elemen penting dalam pelaksanaan suatu tindakan. Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi saat memulai suatu kegiatan. Dalam ajaran Islam, rukun adalah unsur pokok yang tidak boleh diabaikan.<sup>27</sup>

Sedangkan pengertian syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun tidak termasuk dalam rangkaian pelaksanaannya, seperti menutup aurat saat shalat. Dalam Islam, contohnya, calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.<sup>28</sup>

Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa rukun nikah terdiri dari lima unsur, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Sementara

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 59.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 96.

itu, menurut Imam Malik, rukun nikah meliputi wali, mahar, calon suami, calon istri, dan ijab kabul. Mahar atau mas kawin adalah hak wanita, yang menunjukkan bahwa dengan menerimanya, ia setuju dan bersedia dipimpin oleh suaminya.<sup>29</sup>

Menurut mayoritas ulama, terdapat lima rukun dalam perkawinan, dan masing-masing rukun ini memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk mempermudah pembahasan, penjelasan mengenai rukun perkawinan akan disusun bersamaan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

1. Calon suami, adapun syarat-syarat menjadi calon suami sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon istri, adapun syarat-syarat menjadi calon istri sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat diminta persetujuan
- e. Tidak Terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak kewalian
- d. Tidak dapat halangan perwalian

4. Sanksi nikah, adapun syarat-syarat menjadi saksi nikah sebagai berikut:

- a. Minimal dua orang laki-laki

---

<sup>29</sup> Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Indonesia* 4, no. 1 (2020), hlm. 107.

- b. Hadir dalam Ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa

5. Ijab qabul, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambung
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majlis ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan yang disebutkan di atas wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sah. Dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah disebutkan: "Nikah fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sementara nikah batil adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukunnya. Keduanya, baik nikah fasid maupun nikah batil, hukumnya sama, yaitu tidak sah."<sup>30</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Abd al-Rahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Maktabah al-Tijariyah al-Kubra), hlm. 118.

## Rukun Nikah dan Syarat-Syarat Nikah Berdasarkan KHI

### A. Rukun Nikah:

1. Calon Suami: Pria yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Calon Istri: Wanita yang akan menjadi pasangan dalam pernikahan.
3. Wali Nikah: Pihak yang menikahkan calon mempelai wanita, sesuai dengan hukum Islam.
4. Dua Orang Saksi: Harus laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak memiliki kekurangan seperti tuli atau tuna rungu.
5. Ijab dan Kabul: Pernyataan dan penerimaan nikah yang jelas, berurutan, dan tidak berselang waktu.

### B. Syarat-Syarat Nikah:

1. Usia Calon Mempelai:
  - Calon suami minimal berumur 19 tahun.
  - Calon istri minimal berumur 16 tahun.
  - Jika belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua atau wali sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
2. Wali Nikah:
  - Wali harus laki-laki, muslim, aqil baligh, dan memenuhi syarat hukum Islam.
  - Jenis wali nikah:
 

Wali Nasab: Wali berdasarkan hubungan darah.

Wali Hakim: Wali yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat.
3. Saksi Nikah:
  - Harus dua orang saksi laki-laki.

- Saksi harus hadir, menyaksikan langsung akad nikah, dan menandatangani Akta Nikah.

#### 4. Pelaksanaan Akad Nikah:

- Ijab kabul dilakukan secara langsung antara wali dan calon mempelai pria.
- Jika calon mempelai pria berhalangan, ijab kabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan surat kuasa tertulis.
- Akad nikah tidak boleh dilaksanakan jika ada keberatan dari calon mempelai wanita atau wali terkait penggunaan wakil.<sup>31</sup>

### D. Larangan Pernikahan dalam Islam

Hukum perkawinan Islam menerapkan asas selektivitas, yang berarti seseorang yang ingin menikah harus terlebih dahulu memastikan dengan siapa ia diizinkan menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah. Meskipun pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam, ada situasi tertentu di mana pernikahan menjadi tidak diperbolehkan dan bahkan haram. Hal ini disebabkan karena calon pasangan termasuk dalam kategori yang dilarang untuk dinikahi.<sup>32</sup>

Adapun ketentuan larangan ini di sebutkan dalam Al-Qur'an, (surah An-nisa ayat 23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ

<sup>31</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab IV.

<sup>32</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 12.

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>33</sup>*

Para ulama terdahulu sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam pernikahan adalah larangan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan menurut syara' larangan tersebut terbagi menjadi dua yaitu Mahram Ta'bid (orang-orang yang selamanya haram untuk dinikahi) dan Haram Gairu Ta'bid (orang yang haram dinikahi untuk masa tertentu selama masih ada hal-hal yang diharamkan dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dinikahi)<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> QS. Surah An-Nisa' Ayat 23.

<sup>34</sup> Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017) hlm. 126.

a. **Mahram Muabbad** adalah orang-orang yang selamanya haram untuk dinikahi.

1. *Nasab* (keturunan): Ini mencakup perempuan yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan, seperti ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu), anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi, dan keponakan perempuan, baik dari saudara laki-laki maupun perempuan.
2. *Persusuan (radha'ah)*: Ini adalah seseorang yang memiliki hubungan persusuan. Para fuqaha sepakat bahwa aturan-aturan yang berlaku pada hubungan nasab juga berlaku pada hubungan persusuan. Perempuan yang menyusui memiliki status yang sama dengan ibu bagi anak yang disusui, sehingga anak tersebut haram menikahi semua perempuan yang haram dinikahi oleh anak laki-laki dalam hubungan nasab.
3. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *masaharah* atau pernikahan kerabat. Adapun wanita yang haram dinikahi karena *mushaharah* adalah sebagai berikut:
  - 1) Istri-istri ayah: Ini merujuk pada wanita-wanita yang dinikahi oleh ayah, meskipun mereka belum pernah berhubungan intim.
  - 2) Mertua perempuan: Ini mencakup semua ibu dari istri, baik ibu kandung maupun ibu susuan, serta neneknya, baik dari pihak ibu atau ayah.
  - 3) Anak perempuan dari istri yang telah dicampuri: Ini merujuk pada anak tiri perempuan. Jika seseorang telah berhubungan suami istri dengan ibunya, maka anak tirinya menjadi haram untuk dinikahi. Namun, jika perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri, maka ia boleh menikahi anak dari mantan istrinya.
  - 4) Menantu perempuan: Larangan menikahi menantu perempuan berlaku baik dia telah berhubungan suami istri dengan

suaminya atau belum. Larangan ini mencakup semua istri anak laki-laki, istri cucu, baik cucu dari anak laki-laki maupun perempuan, baik dari hubungan nasab atau persusuan.

- 5) Wanita yang telah dilaknat dalam kasus li'an: Jika seorang suami menuduh istrinya berzina dan tidak dapat membawa empat saksi, mereka harus saling melaknat. Setelah itu, wanita tersebut haram dinikahi oleh suaminya. Adapun konsekuensi dari li'an itu adalah suami istri tersebut dipisahkan yakni bercerai dan tidak ada jalan bagi mereka untuk kemabli bersatu.<sup>35</sup>

**b. Haram Gairu Muabbad** adalah wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seseorang untuk sementara waktu, bukan selamanya. Mereka tidak termasuk dalam kategori mahram. Keharaman ini terjadi karena adanya kondisi tertentu yang membuat mereka haram dinikahi. Namun, jika kondisi tersebut hilang, maka keharaman tersebut juga akan hilang. Wanita-wanita yang termasuk dalam kategori *haram gairu ta'bid* adalah:

1. Saudara Ipar

Menghimpunkan dua perempuan bersaudara dalam satu perkawinan adalah haram, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa': 23. Larangan ini berlaku untuk saudara sekandung, seayah, seibu, maupun saudara karena persusuan. Namun, jika pernikahan dengan salah satu saudara perempuan tersebut berakhir, baik karena perceraian atau kematian, maka orang tersebut boleh menikahi saudara perempuan dari mantan istrinya. Kondisi ini sering dikenal dalam masyarakat sebagai "turun ranjang."

---

<sup>35</sup> Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah* (Bogor: Al Azhar Press, 2013), hlm. 167-



2. Istri yang ditalak tiga sampai dinikahi oleh laki-laki lain lalu bercerai. Seorang istri yang telah ditalak tiga hanya dapat menikah kembali dengan suami pertamanya setelah ia menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai. Jika wanita tersebut diceraikan oleh suami keduanya, barulah ia dapat menikah kembali dengan suami pertamanya. Jika suami menceraikan istrinya setelah talak yang kedua, maka istrinya tidak lagi halal baginya sampai dia menikah dengan pria lain. Jika pria tersebut kemudian menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi mantan suami pertama dan istri untuk menikah kembali, asalkan mereka yakin dapat menjalankan hukum-hukum Allah dengan baik. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 230)

### 3. Wanita Penzina

Seseorang tidak diperbolehkan menikahi wanita yang berzina (pelacur) kecuali jika wanita tersebut telah bertaubat. Taubat yang dimaksud adalah ketika wanita tersebut benar-benar menghentikan dan meninggalkan perbuatan zinanya, dan setelah itu menjalani hidup dengan baik serta menjaga kesucian dan kehormatannya setidaknya selama satu atau dua tahun. Larangan ini disebutkan dalam firman Allah: "Laki-laki yang berzina tidak menikah kecuali dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Hal ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman" (QS. An-Nur: 3, 49).

### 4. Wanita Bersuami

Seorang wanita yang sedang bersuami haram untuk dinikahi, bahkan untuk meminangnya sekalipun haram. Kaharaman ini berlaku selama wanita tersebut masih terikat dalam pernikahan. Namun, apabila wanita itu telah bercerai dan telah menyelesaikan masa 'iddah-nya, maka dia

boleh untuk dinikahi. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam firman Allah berikut:

*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami. (QS. An-Nisa': 24)*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai larangan perkawinan sedarah. Sebab-sebab di larangnya perkawinan sedarah yang diatur dalam Pasal 39 KHI, menyatakan bahwa di larang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena Pertalian Nasab:

a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya

b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu

c) Dengan saudata wanita saudara yang melahirkan

2. Karena Pertalian Kerabat Semenda:

a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya

b) Dengan seorang wanita bekas istri yang mnurunkannya

c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrerinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla ad dukhul*

d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya

3. Karena Pertalian Sesusuan:

a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas

b) Dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah

c) Dengan wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah

- d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Ada tiga sebab dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita yaitu, karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dan karena adanya pertalian sesusuan.

### **E. Pernikahan yang Dilarang dalam Adat Suku Gayo**

Masyarakat Gayo memiliki aturan perkawinan adat yang melarang jenis-jenis perkawinan tertentu. Bagi masyarakat Gayo yang beragama Islam dan tinggal di daerah ini, selain mengikuti hukum Islam yang ketat, mereka juga harus mematuhi hukum adat yang seringkali lebih ketat daripada hukum Islam itu sendiri. Meskipun hukum Islam mungkin mengizinkan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun, masyarakat Gayo belum tentu memperbolehkan pernikahan tersebut berdasarkan hukum adat mereka.

Adat istiadat Gayo mengatur larangan perkawinan yang dikenal sebagai larangan *kerje sara belah*. Larangan ini awalnya dibuat oleh nenek moyang pada zaman dahulu ketika sekelompok orang pergi *munene* (menggarap kebun) di suatu wilayah. Karena jumlah mereka masih sedikit, mereka membuat perjanjian yang dikenal sebagai "*beloh sara loloten*" (berjalan melalui satu jalan menuju satu arah), "*mewen sara tamonen*" (menetap di satu tempat atau wilayah), dan "*tulung beret bebantu*" (bersama-sama melaksanakan pekerjaan berat). Mereka juga menetapkan dan menjalankan norma "*sara sudere*" (satu saudara) dan "*sara kekemelen*" (satu rasa malu).<sup>36</sup> Tujuan dari perjanjian ini adalah agar mereka dianggap sebagai satu saudara dan dilarang menikah satu sama lain, untuk mencegah terjadinya konflik atau perselisihan dalam kelompok tersebut.

---

<sup>36</sup> M. Ibrahim dan A.R. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat* (Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2010), hlm. 39

Kesepakatan tersebut dibuat oleh sebuah kelompok yang berada di suatu daerah di Gayo yang dikenal sebagai Pasak (nama daerah yang ditempati oleh kelompok tersebut). Di Kerajaan Linge, terdapat empat pasak, yaitu Pasak Gading, Pasak Kejurun, Pasak Uning, dan Pasak Lot. Setiap pasak memiliki *Sarak Opat* (empat unsur) yang terdiri dari *Reje* (raja atau pemimpin pasak), *Imem* (imam atau orang yang paham agama), *Petue* (tetua yang paham adat istiadat), dan rakyat. *Sarak Opat* juga mengikuti aturan perkawinan yang dianggap sebagai sumpah leluhur, yang melarang perkawinan di dalam desa atau belah yang sama.

Masyarakat Gayo menganggap *satu belah* sebagai satu kesatuan sosial dan menganggap semua anggotanya sebagai saudara sedarah karena berasal dari daerah yang sama. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang tersebar, terjadi pemekaran di beberapa wilayah lain. Akibatnya, beberapa kelompok dalam belah memutuskan untuk menetap di tempat yang berbeda. Proses ini bertujuan untuk membentuk kawasan baru di kampung tersebut, yang kemudian dikenal sebagai desa.<sup>37</sup>

Jika ingin menelusuri lebih jauh tentang larangan perkawinan dalam adat Suku Gayo, perlu memahami asal-usul dan cara perkembangan atau perluasan kampung-kampung dalam adat Gayo. Asal mula kampung di Aceh Tengah dan Bener Meriah bermula dari kampung-kampung di sekitar Laut Tawar. Kampung Bintang, selain berkembang ke daerah sekitar laut seperti Sintep dan lainnya, juga meluas ke daerah Timang Gajah di Bener Meriah. Masyarakat kampung Toweren memperluas wilayahnya ke kampung Bukit Wih Ilang di Bener Meriah. Kampung Kenawat di sekitar Laut Tawar berkembang menjadi kampung Kenawat di Bener Meriah, begitu pula kampung Blang Ara, Gele Wih Ilang, dan Bener Kelipah. Mereka kemudian membuka perkebunan di Wih Tenang, dan saat ini sedang membuka lahan baru

---

<sup>37</sup> A.R. Hakim dan Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo (Aceh Tengah)* (Banda Aceh: CV Rina Utama, 1998), 34. hlm. 34

di daerah Mesidah. Kampung Kebayakan, Nosar, dan lainnya juga turut berkembang ke wilayah Bener Meriah. Ini adalah beberapa contoh pengembangan kampung dalam adat Gayo.

Pengembangan kampung dari kampung awal hingga kampung-kampung berikutnya, meskipun nama kampungnya berbeda, tetap dianggap sebagai bagian dari " *sara belah* ". Orang-orang dari Kenawat, Blang Ara, Gele, Bener Kelipah, Wih Tenang, dan Mesidah semuanya berasal dari Kenawat Lut di Takengon, Aceh Tengah. Jika dilihat dari perkembangan "*urang*" mereka, orang-orang ini dilarang menikah satu sama lain karena sejak dulu hingga sekarang mereka masih dianggap sebagai "*sara belah*"<sup>38</sup>.

Pengembangan sejumlah kampung di Kabupaten Aceh Tengah tersebar di berbagai wilayah, menunjukkan pola keterkaitan kultural dan historis yang masih terjaga. Beberapa kampung yang dianggap memiliki hubungan kekerabatan atau berasal dari satu klan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kampung Mude Nosar (Kecamatan Bintang), Mude Mendale (Kecamatan Kebayakan), Mude Kala Satu (Kecamatan Kebayakan), dan Mude Dedamar (Kecamatan Linge) merupakan kampung-kampung yang berasal dari satu asal-usul, yakni Kampung Nosar di Kecamatan Bintang.
2. Kampung Hakim Bale Bujang (Kecamatan Lut Tawar) dan Hakim Dedamar (Kecamatan Bintang) memiliki asal-usul yang sama, yaitu Kampung Hakim di Kecamatan Bintang.
3. Kampung Bukit Rawe (Kecamatan Lut Tawar) dan Bukit Sama (Kecamatan Kebayakan) merupakan turunan dari Kampung Bukit Toweren yang terletak di Kecamatan Lut Tawar.
4. Kampung Lenung Ayu di Kecamatan Pegasing diketahui berasal dari Kampung Lenung Bulen di Kecamatan Bintang.

---

<sup>38</sup> Jamhuri Ungel, "Larangan Kerje Sara Urang dan Pemekaran Kampung di Gayo," *Lintas Gayo*, 4 April 2017, <https://lintasgayo.co/2017/04/04/larangan-kerje-sara-urang-dan-pemekaran-kampung-di-gayo/>.

Kampung-kampung yang disebutkan di atas merupakan sebagian kecil dari banyaknya kampung di Kabupaten Aceh Tengah yang tergolong ke dalam satu *klan* atau satu *belah*. Hubungan kekerabatan yang kuat ini berdampak pada norma adat yang melarang pernikahan antara anggota *klan* yang sama, karena dianggap melanggar aturan adat yang dikenal sebagai *sara belah*.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Syahbandar (mantan mukim nosar) di Bintang Pada Tanggal 10 Desember 2024

## BAB TIGA

### ANALISIS PERKAWINAN SARA *BELAH* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis Kecamatan Bintang

Kecamatan Bintang merupakan salah satu kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Aceh Tengah, dengan luas daerah dan pegunungan 42.900 KM yang dibagi menjadi beberapa lahan:

**Tabel 1: Lahan dan Luas Daerah di Kecamatan Bintang**

NO	LAHAN	LUAS (Ha)
1	Lahan Sawah	499,9
2	Tegal/Kebun	3,7
3	Ladang/Huma	18,5
4	Perkebunan	1.646,6
5	Hutan Rakyat	36,1
6	Padang penggembalaan/padang rumput	0,0
7	Hutan Negara	40.349,8
8	Sementara tidak di usahakan	0,0
9	Lainnya (tambak, kolam, empang dll)	113,6
10	Lahan bukan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll)	231,8

	Jumlah	42.900,0
--	--------	----------

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Aceh Tengah

Berdasarkan luas daerah dan pegunungan di kecamatan Bintang telah terbagi-bagi menjadi 24 (dua puluh empat) kampung, yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Bamil Nosar
- 2) Mude Nosar
- 3) Bale Nosar
- 4) Mengaya
- 5) Bewang
- 6) Linung Bulen I
- 7) Linung Bulen II
- 8) Dedamar
- 9) Serule
- 10) Kuala II
- 11) Kuala I
- 12) Kala Segi
- 13) Kelitu
- 14) Kejurun Syiah Utama
- 15) Wihlah Setie
- 16) Atu Payung
- 17) Wakil Jalil
- 18) Genuren

---

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. 2023. *Kecamatan Bintang dalam Angka 2023*. hlm. 15.



19) Kala Bintang

20) Sintep

21) Gegarang

22) Merodot

23) Jamur Konyel

24) Gege Pulo

Berdasarkan posisi geografisnya, kecamatan Bintang memiliki batas administrasi wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Linge
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lut Tawar dan Kebayakan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Aceh Timur

Secara geografis wilayah kecamatan Bintang berada di daerah pegunungan dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, terutama petani kopi. Komoditas utama pertanian di daerah ini adalah kopi, yang terus dikembangkan karena meningkatnya permintaan masyarakat akan konsumsi kopi sehari-hari. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu memberikan perhatian khusus kepada para petani kopi dengan menyediakan pelatihan dan teknik budidaya yang lebih baik. Para petani sebaiknya diarahkan untuk menggunakan pupuk organik daripada pupuk anorganik agar menghasilkan kopi berkualitas tinggi yang dapat dijual dengan harga lebih tinggi di pasaran sebagai kopi organik.

## 2. Mata Pencaharian dan Jumlah Penduduk Kecamatan Bintang

Dilihat dari latar belakang letak geografis wilayah di atas, sebagian besar penduduk Kecamatan Bintang bergerak disektor pertanian khususnya pada persawahan dan tanaman kopi, dengan demikian hampir dapat dipastikan keadaan ekonomi masyarakat sangat bergantung dari penghasilan persawahan dan kopi atau hortikultural. Secara ekonomis dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi dapat dikatakan sederhana.

Berikut adalah penyajian data dalam bentuk tabel berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik Aceh Tengah.<sup>41</sup>

**Tabel 2: Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kecamatan Bintang Tahun 2023**

Kategori	Jumlah
Jumlah Penduduk	11.002 jiwa
Laki-laki	5.498 jiwa
Perempuan	5.504 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	3.417 Kepala keluarga
Jumlah Kampung	24 Kampung

**Tabel 3: Tingkat Pendidikan dan Jumlah Pendidik Kecamatan Bintang Tahun 2023**

Tingkat Pendidikan dan Jumlah Pendidik	Jumlah
TK	368 orang

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. 2023. *Kecamatan Bintang dalam Angka 2023*. hlm. 30-37.

SD	1.351 orang
SMP	562 orang
SMA	404 orang
Pendidik	403 orang
Jumlah Total	3.088 orang

**Tabel 4: Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Bintang Tahun 2023**

Fasilitas Pendidikan	Jumlah Unit
TK	16 Unit
SD	14 Unit
SMP	7 Unit
SMA	3 Unit

## **B. Praktik Perkawinan *Sara Belah* Di Kecamatan Bintang**

### **1. Sejarah Perkawinan *Sara Belah***

Masyarakat Gayo memiliki hukum adat yang mengatur perkawinan, yaitu larangan perkawinan adat. Bagi mereka yang beragama Islam dan tinggal di wilayah ini, selain mengikuti hukum Islam yang ketat, mereka juga harus mematuhi hukum adat yang bahkan lebih ketat daripada aturan hukum Islam. Meskipun hukum Islam membolehkan pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, bagi masyarakat Gayo, pernikahan tersebut belum tentu diizinkan sesuai dengan aturan adat mereka. Adat istiadat Gayo menetapkan larangan perkawinan yang disebut larangan *kerje sara belah*.

Larangan ini awalnya dibuat oleh sekelompok nenek moyang pada masa lalu yang pergi bersama-sama untuk membuka lahan di suatu wilayah. Karena jumlah mereka masih sedikit, mereka membuat sebuah perjanjian yang dikenal dengan istilah "*beloh sara loloten*" (berjalan satu arah menuju tujuan yang sama), "*mewen sara tamonen*" (menetap di satu wilayah), dan "*alang tulung beret bebantu*" (saling membantu satu sama lain). Mereka juga menetapkan dan menerapkan norma "*sara sudere*" (satu saudara) dan "*sara kekemelen*" (satu rasa malu). Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa mereka dianggap sebagai satu keluarga dan tidak boleh menikah di antara mereka sendiri, guna menghindari konflik atau perselisihan dalam kelompok tersebut.

Kesepakatan tersebut dibuat oleh sebuah kelompok di daerah Gayo yang dikenal sebagai *Pasak* (nama wilayah tempat kelompok itu tinggal). Terdapat empat pasak di kerajaan Linge, yaitu Pasak Gading, Pasak Kejurun, Pasak Uning, dan Pasak Lot. Setiap pasak memiliki *Sarak Opat* (empat unsur) yang terdiri dari *reje* (raja atau pemimpin pasak), *imem* (imam atau tokoh agama), *petue* (tetua yang memahami adat istiadat), dan rakyat. *Sarak Opat* juga mengikuti aturan perkawinan yang dianggap sebagai sumpah leluhur, di mana pernikahan dalam satu desa atau belah yang sama tidak diperbolehkan<sup>42</sup>.

Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Miswandi selaku Kepala Kampung di Kecamatan Bintang bahwa:

Pada dasarnya larangan pernikahan *sara belah* ini adalah adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang dulu. Dan sampai saat ini masih dijaga oleh *Sarak Opat* seperti *Reje, Imem, Petue, Rakyat Genap Mufakat*. Tujuannya

---

<sup>42</sup> M. Ibrahim dan A.R. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat* (Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2010), hlm. 39

adalah untuk tetap menjaga adat tersebut agar sampai nanti ke cucu buyut kita<sup>43</sup>.

## 2. Peraturan Dan Sanksi Perkawinan *Sara Belah*

Masyarakat Gayo di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang mereka praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama dan adat berfungsi sebagai kontrol sosial, menjadi pedoman yang harus diikuti oleh semua orang. Jika ada yang melanggar, mereka akan dikenakan sanksi, baik berupa hukuman umum maupun sanksi sosial lainnya.

Begitu juga larangan perkawinan *sara belah*, pelaku atau pelanggar akan mendapatkan hukuman atau *parak*. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ibrahim selaku petue kampung di Bintang menyatakan bahwa:

Jika terjadi pelanggaran di kampung, pelaku harus menerima hukuman yang telah ditetapkan, yaitu hukuman *Parak* (pengusiran sementara dari kampung selama 6 bulan). Jika pelaku telah Kembali maka ia diwajibkan memenuhi peraturan yang berlaku, seperti *mugelih koro* (menyembelih kerbau) untuk memulihkan nama baik klan atau *urang*, maka kesalahan pelaku akan dianggap terhapus. Namun, jika pelaku menolak mematuhi peraturan tersebut, ia akan dikenai hukuman *Jeret Naru* (pengusiran permanen dari kampung) dan diusir secara tidak terhormat. Pelaku akan dikucilkan oleh masyarakat dan dilarang kembali ke kampung selamanya. Jika ia nekat kembali, meskipun sebentar, ia akan dihakimi oleh warga kampung<sup>44</sup>.

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Ibu Lupi selaku warga Kampung bahwa:

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Miswandi selaku Kepala Kampung di Kecamatan Bintang pada tanggal 17 Juni 2024

<sup>44</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Ibrahim selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bintang pada tanggal 17 Juni 2024

Apabila terjadi pelanggaran larangan perkawinan *sara belah*, pelaku akan dikenakan hukuman parak, yang berarti pengasingan sementara dari kampung. Pelaku akan diusir dan harus membawa perantara untuk menemui *sarak opat* guna meminta maaf. Jika *sarak opat* memberikan maaf, pelaku diwajibkan memenuhi permintaan warga, di mana pihak laki-laki harus menyediakan seekor kerbau, sementara pihak perempuan harus menyediakan beras dan bumbu rempah-rempah. Setelah itu, pelaku harus meminta maaf di hadapan warga yang merasa nama baiknya tercemar, dan dengan demikian, hukuman tersebut akan terhapus. Dampak dari larangan perkawinan ini adalah hilangnya ikatan persaudaraan di kampung, di mana keluarga pelaku akan menghadapi cemoohan dan dikucilkan oleh masyarakat setempat<sup>45</sup>.

Kemudian Bapak Miswandi selaku Kepala Kampung juga menambahkan bahwa:

Seiring dengan perkembangan zaman, pelanggaran pernikahan *sara belah* telah mengalami banyak perubahan, di mana banyak pelaku yang kini mempersiapkan syarat-syarat agar mereka tidak perlu diusir dari kampung. Misalnya, mereka telah menyiapkan seekor kerbau untuk membersihkan nama klan atau urang mereka<sup>46</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kecamatan Bintang hingga saat ini masih menjalankan hukum adat yang ditetapkan oleh aparat kampung. Walaupun seiring berjalannya waktu adat tersebut mengalami sedikit perubahan. Masyarakat tetap memiliki prinsip untuk menegakkan keadilan melalui penerapan hukum adat, yang dianggap sebagai bagian penting dalam melaksanakan nilai-nilai amanah.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Lupi selaku Warga Kampung di Kecamatan Bintang pada tanggal 17 Juni 2024

<sup>46</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Miswandi selaku Kepala Kampung di Kecamatan Bintang pada tanggal 17 Juni 2024

### C. Analisis Perkawinan *Sara Belah* Berdasarkan Perspektif Masyarakat Bintang dan Hukum Islam.

Hingga kini, masyarakat di Kecamatan Bintang tetap mempertahankan larangan *kerje sara belah* dan menerapkan sistem perkawinan eksogami dengan berbagai alasan, seperti menganggap sesama *belah* sebagai saudara sedarah, menjaga anak perempuan dari gangguan, menghindari pergaulan bebas, meningkatkan kecerdasan keturunan, serta memperlakukan masyarakat sekitar sebagai adik atau abang. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk melestarikan adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Sebelum melangsungkan perkawinan, masyarakat Gayo, khususnya di Kecamatan Bintang, memastikan kedua pihak menelusuri silsilah keluarga guna menghindari pelanggaran terhadap larangan *kerje sara belah*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Linawati selaku Masyarakat kampung:

Kami menganggap bahwa Masyarakat di kampung ini sudah seperti satu keluarga dan sedarah. Oleh karena itu kami meyakini bahwa pernikahan *sara belah* ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti musibah atau penyakit kepada anak atau keturunan. Begitulah petuah yang disampaikan oleh orang tua zaman dulu.

Kemudian menurut Bapak Hamdan selaku Imam kampung menjelaskan bahwa:

Jika seorang laki-laki datang ke kampung untuk melamar seorang gadis, silsilah keluarganya harus ditelusuri terlebih dahulu untuk memastikan apakah mereka memiliki ikatan darah atau berasal dari klan yang sama (*sara belah*) atau berbeda klan. Dalam bahasa Gayo, ini disebut "*urang sihen ko anak ku*," yang artinya memeriksa posisi hubungan antara ibu dan ayah dari masing-masing keluarga. Jika klannya berbeda, maka pihak perempuan akan menerima

lamaran (*nginte* atau ta'aruf dilakukan). Namun, jika ternyata mereka berasal dari klan yang sama, lamaran atau *nginte* tersebut dibatalkan<sup>47</sup>.

Begitu juga menurut Ibu Siska selaku Masyarakat kampung mengatakan bahwa:

Larangan perkawinan *sara belah* ini memang harus dijalankan. Karena itu salah satu adat yang masih bisa di pertahankan pada zaman sekarang ini. Dan *petue* kampung di sini terus memberi nasihat kepada kepala kampung untuk menjaga adat Gayo tersebut<sup>48</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Bintang setuju dan masih menjaga adat pernikahan *sara belah* atau satu klan yang tujuannya agar masyarakat kampung terhindar dari musibah dan penyakit. Di samping itu, Bapak Miswandi juga menjelaskan bahwa:

Pernikahan *sara belah* jika dilihat dari hukum Islam itu sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat. Akan tetapi masyarakat dan aparat kampung sepakat untuk terus menjaga adat tersebut<sup>49</sup>.

Adapun pernikahan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam telah di atur sedemikian rupa tentang larangan perkawinan yang berlaku untuk umat Islam di Indonesia yang terdapat pada bab VI yaitu pasal 39 sampai pasal 44. Hal ini sesuai dengan larangan perkawinan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa atar 23. Hukum islam mengatur sedemikian rupa tentang larangan perkawinan bahwa tidak semua wanita halal dinikahi, melainkan ada larangan-larangan tertentu sehingga wanita itu haram dinikahi.

Berdasarkan aturan yang disebutkan di atas, tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pernikahan *sara belah* termasuk larangan dalam perkawinan. Larangan ini pada dasarnya berasal dari perjanjian leluhur yang

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Hamdan selaku Imam Kampung di Kecamatan Bintang pada tanggal 17 Juni 2024

<sup>48</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Linawati selaku Warga Kampung di Kecamatan Bintang pada tanggal 17 Juni 2014

<sup>49</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Miswandi selaku Kepala Kampung di Kecamatan Bintang pada tanggal 17 Juni 2024



diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Pada masa lalu, masyarakat menganggap bahwa tinggal dalam satu wilayah menjadikan mereka seperti saudara, meskipun tidak memiliki hubungan nasab, dengan tujuan menjaga keharmonisan wilayah dan menghindari konflik antar penduduk dalam wilayah tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat ketidaksesuaian antara teori dalam hukum Islam dan hukum adat terkait pernikahan *sara belah*. Dari segi sanksi, hukum adat tidak sejalan dengan hukum Islam, yang tidak memberikan sanksi bagi seseorang yang melakukan pernikahan *sara belah* selama mereka tidak memiliki hubungan nasab yang sama. Berbeda halnya jika terdapat hubungan nasab, maka perkawinan tetap diharamkan, bahkan meskipun berasal dari negara yang berbeda. Sanksi adat terhadap pelanggar larangan pernikahan *sara belah* sering kali dianggap memberatkan, karena pelanggar tidak hanya menanggung hukuman, tetapi juga berupa aib yang akan terus diingat oleh masyarakat sepanjang waktu, terutama jika pelanggaran tersebut dianggap sebagai pernikahan *sara belah*.

Para ulama terdahulu sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam pernikahan adalah larangan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan jika mereka sedarah. Sedangkan menurut syara' larangan tersebut terbagi menjadi dua yaitu *Mahram Muabbad* (orang-orang yang selamanya haram untuk dinikahi) dan *Haram Gairu Muabbad* (orang yang haram dinikahi untuk masa tertentu selama masih ada hal-hal yang diharamkan dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dinikahi).

Penulis menyimpulkan bahwa larangan pernikahan *sara belah* tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39 sampai pasal 44, yang hanya mengatur larangan pernikahan berdasarkan hubungan senasab, semenda, dan sepersusuan. Oleh karena itu, adat larangan pernikahan *sara belah* ini tidak perlu diterapkan secara mutlak, terutama dengan

mempertimbangkan adanya pemekaran kampung yang kini meluas hingga ke wilayah perkotaan. Larangan tersebut sebaiknya ditinjau ulang oleh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan dari hasil penelitian , dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, sebagai cara untuk berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan hidup. Di Indonesia, dengan keragaman suku bangsa dan budaya, tradisi pernikahan memiliki ciri khas masing-masing, termasuk pada masyarakat Gayo di Aceh. Dalam adat Gayo, pernikahan memiliki makna penting dalam sistem kekerabatan dan diatur oleh hukum adat yang dikenal lebih ketat dibandingkan hukum Islam. Masyarakat Gayo menganut sistem pernikahan eksogami, yaitu pernikahan antar *belah* yang berbeda, demi menjaga keharmonisan dan mencegah musibah serta penyakit di kampung. Sebaliknya, pernikahan endogami, yaitu pernikahan dalam satu belah, dianggap tabu karena adanya ikatan darah atau hubungan persaudaraan yang erat. Hukum adat larangan pernikahan sara *belah* di Kecamatan Bintang tetap dijaga hingga saat ini oleh aparat kampung seperti *Sarak Opat*, *Reje*, *Imem*, *Petue*, dan *Rakyat Genap Mufakat*. Penegakan hukum adat ini bertujuan menjaga tradisi serta menerapkan nilai keadilan sebagai bagian dari pelaksanaan amanah dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelanggaran terhadap larangan pernikahan sekampung dalam masyarakat Gayo memiliki konsekuensi hukum yang dikenal sebagai hukum *parak*. Hukum ini mewajibkan pelaku untuk meninggalkan kampung halaman dan dilarang kembali selama minimal tiga bulan. Setelah masa tersebut, pasangan tersebut

diperbolehkan kembali ke kampung untuk mengadakan jamuan bagi warga setempat. Biasanya, pelaksanaan jamuan ini menjadi tanggung jawab kedua keluarga. Keluarga pihak laki-laki menyediakan kerbau, sementara keluarga pihak perempuan menyiapkan bumbu dan beras.

## **B. Saran**

Setelah penulis menyimpulkan keseluruhan dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran, antara lain:

1. Untuk menjamin kepastian hukum eksistensi sanksi adat dalam masyarakat Gayo, Disarankan kepada lembaga adat kampung *Sarak Opat* dan pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah supaya antara masyarakat perkotaan dan pedesaan mengetahui bahwa adat Gayo melarang menikah satu kampung tidak di perbolehkan dalam satu desa baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Disarankan kepada tokoh Ulama, Majelis Adat Gayo dan *Reje* mengadakan kajian ulang mengenai larangan *kerje sara belah* dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar, sehingga dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut dapat sesuai pelaksanaannya dengan ketentuan aturan adat Gayo dan tidak bertentangan dengan aturan agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, cet. ke-1, 2003.
- Abdurrahman, Abu Abdurrahman bin Abdurrahman Ash-Shahibi. *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan*. Jakarta Selatan: Najla Press, 2013.
- Al-Fauzan, Faiz Abdurrahman. *Bahagia Dunia Akhirat*. Jakarta: Roemah Buku, 2008.
- Al-Juzairy, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah, Juz 4*. Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- A.R. Hakim, Aman Pinan. *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo (Aceh Tengah)*. Banda Aceh: CV Rina Utama, 1998.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Muslim Heritage 2*, no. 1 (2017).
- Jamhuri Ungel. "Larangan Kerje Sara Urang dan Pemekaran Kampung di Gayo." *Lintas Gayo*, 4 April 2017. <https://lintasgayo.co/2017/04/04/larangan-kerje-sara-urang-dan-pemekaran-kampung-di-gayo/>.
- Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Ronda Karya, cet. ke-33, 2014.
- Nafiah, Siti Nurul Wahdatun, dan Reno Kuncoro. "Metode Takhrij Hadist: Keotentikan Hadist Tentang Anjuran Menikah." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam 22*, no. 1 (2024).
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PENA, cet. ke-3, 2010.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, Juz VI*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000.

Sibra Malisi, Ali. "Pernikahan dalam Islam." Vol. 1, no. 1. Seikat, 2022.

Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT. Intermasa, 2002.

Suparman Usman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-2, 2002.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996.

Wahdatun Nafiah, Siti Nurul, dan Reno Kuncoro. "Metode Takhrij Hadist: Keotentikan Hadist Tentang Anjuran Menikah." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 1 (2024).

Yahya Abdurrahman. *Risalah Khitbah*. Bogor: Al Azhar Press, 2013.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1974.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama Lengkap : Muhammad Aldi  
 Tempat/Tanggal Lahir : Takengon, 30 Januari 2002  
 NIM : 200101031  
 Jenis Kelamin : Laki - Laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Desa.Kemili Kec.Bebesen Kab.Aceh Tengah  
 Status Perkawinan : Belum Menikah  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 E-mail : 200101031@student.ar-raniry.ac.id  
 No. Hp : 082297455612

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SDN 10 Bebesen  
 SMP/MTs : Az-Zahra Islamic Boarding School  
 SMA/MA : Az-Zahra Islamic Boarding School  
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh


### DATA ORANG TUA

Ayah : Ismail  
 Ibu : Lamidar  
 Pekerjaan  
   a. Ayah : Wiraswasta  
   b. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Desa.Kemili Kec.Bebesen Kab.Aceh Tengah

Muhammad Aldi

Banda Aceh

## DAFTAR LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 4710/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU** : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Jamburi, MA	Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Muhammad Aldi
NIM : 200101031
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwil Syahsiyyah)
Judul : Persepsi Masyarakat terhadap Larangan Perkawinan Sara Urang ((Studi Kasus Kecamatan Bintang)


**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 13 Desember 2023  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,**


  
**KAMARUZZAMAN**

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.


Lampiran 1. Penetapan Pembimbing Skripsi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111  
 Phone (0651) 0651-7557442 website: <http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id> email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)



---

Nomor : B-3638 /Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2024 02 Oktober 2024  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data


Kepada Yth.  
 Kepala Kantor Kecamatan Bintang

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  
 dengan ini menerangkan bahwa :




Nama	: Muhammad Aldi
NIM	: 200101031
Prodi / Semester	: Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
Alamat	: Kajhu Indah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpinan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul, "**Perspektif Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Sara Urang (Studi Kasus Kecamatan Bintang)**".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,  
  
 Hasnul Arifin Melayu

Energi Kebangsaan Sinergi Membangun Negeri

Lampiran 2. Permohonan Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**KECAMATAN BINTANG**  
 Jln. Bintang - Takengon, Kp. Kuala II Bintang Kode Pos. 24571. Telp  
 e-mail : kecamatanbintang@gmail.com, ID : kecamatan.bintang

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 800.2/379 /CBTO/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ERFAN JULIANTO, S.E.,M.A.P**  
 Jabatan : Camat Bintang Kabupaten Aceh Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD ALDI**  
 NIM : 200101031  
 Prodi/Semester : Hukum Keluarga / IX (sembilan)  
 Alamat : Kajhu Indah

Benar nama tersebut di atas merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan benar yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian ilmiah di Kampung Lintang Bulen II Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul " *Perspektif Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Sara Urang (Studi kasus Kecamatan Bintang)*"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bintang  
 Pada Tanggal : 11 Desember 2024

CAMAT BINTANG  
 Sekretaris  
 n.b  
 Balai Kesejahteraan Sosial dan  
 Kependidikan Aceh



**PIDA UDDIN, SE**  
 NIP. 19760707 201001 1 012

PARAF HIERARKI	
Staff	✓
Staff	

Lampiran 3. Surat Balasan Selesai Melaksanakan Penelitian

### Angket Wawancara

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan bapak mengenai larangan perkawinan <i>sara belah</i> ?	
2	Mengapa di kampung ini masih memakai adat larangan perkawinan <i>sara belah</i> ?	
3	Jikalau terjadi perkawinan tersebut bagaimana tindakan masyarakat?	
4	Apa saja dampak-dampak jika terjadi perkawinan <i>sara belah</i> di kampung ini?	
5	Apakah ada yang melanggar hukum adat tersebut?	
6	Ada berapa pelanggar yang melakukan perkawinan <i>sara belah</i> ?	
7		

Lampiran 4. Pertanyaan Wawancara

## DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. wawancara bersama Bapak Syahbandar(mantan mukim nosar) di Bintang Pada Tanggal 10 Desember 2024



Gambar 2. wawancara bersama Ibu Linawati selaku Warga Kampung di Kecamatan Bintang pada tanggal 17 Juni 2024



Gambar 3. Wawancara dengan Mulia nashiruddin Pemuda kampung di kecamatan Bintang



Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Miswandi selaku Kepala Kampung di Kecamatan Bintang pada tanggal 17 Juni 2024



Gambar 5. Wawancara bersama Ibu Lupi selaku Warga Kampung di Kecamatan Bintang pada tanggal 17 Juni 2024

